# Meragukan Kualitas APBD Perubahan DKI Jakarta 2019

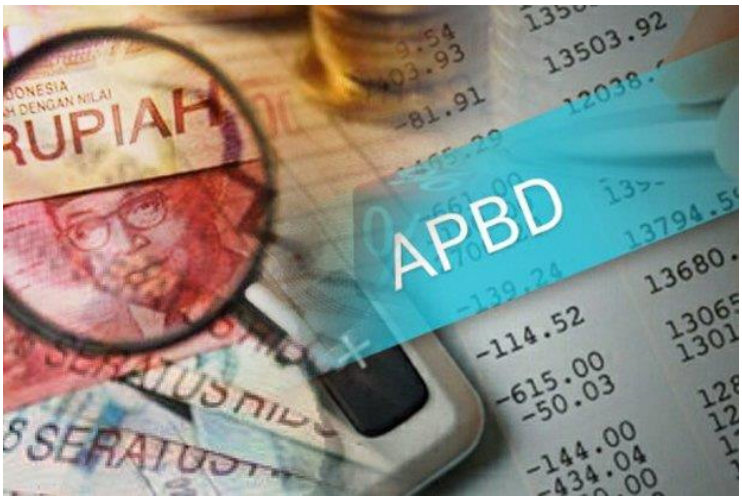


*Ilustrasi* (*sumber: sindonews.com*)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwa pihaknya melakukan pengurangan sejumlah anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memangkas anggaran mencapai Rp2,99 triliun atau sebesar 3,7 persen. Diantaranya, belanja pegawai untuk pembayaran gaji dan tunjangan, penyesuaian anggaran untuk pembangunan simpang tak sebidang dan rumah susun, serta pengurangan anggaran untuk kunjungan kerja pejabat dan staf. "Pengurangan anggaran dalam perubahan APBD 2019 dilakukan dalam rangka meningkatkan efektifitas anggaran yang tidak dapat diserap secara optimal sampai akhir tahun", jelas Anies.

Awalnya dalam pengajuan APBD 2019, Pemprov DKI Jakarta memprediksi belanja daerah mencapai Rp80,9 triliun, namun dalam perubahan, anggaran belanja daerah yang disetujui menjadi Rp77,9 triliun. Selain pengurangan, ada pula penambahan anggaran untuk sejumlah kegiatan seperti untuk meningkatkan layanan umum pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas, pengadaan tanah untuk pembangunan waduk atau situ atau embung, penyusunan *basic design* rehab dan pembangunan gedung sekolah, penyediaan biaya operasional pendidikan sekolah dasar negeri, serta pembayaran *commitment fee* untuk penyelenggaraan *event* olahraga balap mobil internasional Formula E.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah memaparkan bahwa APBD-P tersebut turun sekitar Rp2,55 triliun dari APBD 2019 yang sudah ditetapkan akhir tahun lalu. Penurunan anggaran APBD-P ini juga diiringi dengan berkurangnya target pendapatan pada APBD-P 2019. Pada APBD 2019, target pendapatan sebesar Rp74,77 triliun turun menjadi Rp74,63 triliun atau turun sebesar Rp142 miliar.

Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menyatakan bahwa penurunan nilai tersebut disebabkan oleh beberapa kendala seperti pendapatan pajak, retribusi parkir, dan retribusi penyerapan tanah. DPRD DKI Jakarta mulai pembahasan APBD-P 2019 dengan membahas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS). Menurut Prasetio Edi Marsudi, pembahasan singkat tidak akan mengurangi kualitas kareana pembahasan APBD-P lebih gampang dibandingkan dengan pembahasan APBD.

Sekretaris DPRD DKI Jakarta, Muhammad Yuliadi menjelaskan bahwa selain pengesahan APBD-P 2019, akan disahkan juga beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk menjadi Peraturan Daerah (Perda), antara lain Perda Sampah, Perda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Perda Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pencabutan Perda terkait Undang-Undang Gangguan.

Dewan Pimpinan Wilayah Jakarta Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) menyoroti keputusan DPRD DKI Jakarta yang menggunakan sistem kebut anggaran perubahan di dua minggu masa akhir jabatan. Dengan jadwal yang ketat tersebut, PSI mengingatkan DPRD DKI Jakarta untuk transparan dalam pembahasan anggaran. Tiga agenda besar yang dibahas sekaligus oleh DPRD DKI Jakarta yaitu KUPA-PPAS Perubahan 2019, APBD-P 2019, serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Padahal landasan daripada KUA-PPAS 2020 yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) belum dipublikasikan secara resmi di laman www.apbd.jakarta.go.id.

Kejanggalan anggaran diduga bermuara dari sistem kebut pembahasan APBD-P 2019 yang hanya dikerjakan dalam waktu dua hari, meskipun banyak hal penting yang harusnya dibahas detil oleh DPRD DKI Jakarta. Misalnya, perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, perubahan plafon sementara per-urusan dan OPD, program dan kegiatan, belanja tidak langsung, serta rencana pengeluaran daerah Tahun Anggaran 2019.

Pembahasan APBD-P 2019 dimulai pada tanggal 13 Agustus 2019. Seluruh komisi DPRD DKI Jakarta menggelar rapat bersama Dinas terkait. Dua anggaran besar untuk Formula E dan Penyertaan Modal Daerah (PMD) hunian DP nol rupiah termasuk yang dibahas pada saat itu. Pada tanggal 14 Agustus 2019, Anies Baswedan bersama Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta sudah menandatangani nota kesepahaman mengenai KUPA-PPAS 2019 dan ABPD-P 2019. Hasilnya, perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp86,89 triliun. Angka ini turun dari anggaran penetapan awal yaitu sebesar Rp89 triliun. KUPA-PPAS 2019 dan ABPD-P 2019 yang telah disepakati kemudian dibahas dalam rapat Raperda APBD-P 2019 pada 16 Agustus 2019. Rapat tersebut semacam pratinjau anggaran secara keseluruhan. Pada tanggal 19 Agustus 2019, DPRD DKI menggelar rapat pandangan umum setiap fraksi tentang APBD-P 2019. Semuanya berakhir pada tanggal 22 Agustus 2019 dimana APBD-P 2019 disahkan menjadi Raperda, sekaligus menjadi kerja terakhir DPRD DKI Jakarta 2014-2019.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan mempertanyakan mengapa pembahasan APBD-P 2019 dan APBD 2020 DKI Jakarta berlangsung cepat dan terkesan “kejar tayang”. Misbah yakin betul bahwa pembahasan dengan singkat seperti itu tidak akan menghasilkan anggaran yang berkualitas. “Kalau dari angka-angka yang muncul, metode yang digunakan oleh Dewan sangat *incremental*, hanya menambah atau mengurangi sedikit dari alokasi APBD tahun sebelumnya, bukan pendekatan substansial”, kata Misbah.

Menurut Misbah, secara normatif dan idealnya KUA-PPAS dan Rancangan APBD dibahas dalam minimal tiga bulan karena butuh alur dan pembahasan yang panjang. Sistem “kejar tayang” yang dilakukan DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta membuat persoalan substansial atau isu strategis DKI Jakarta yang seharusnya dijawab melalui pengalokasian APBD justru terabaikan. Misalnya, bagaimana dewan men-*tracking* anggaran di semua OPD untuk mengurangi polusi, untuk menyelesaikan kemacetan, masalah sampah, atau masalah kebakaran yang sering terjadi di kawasan padat penduduk. Yang muncul kemudian justru persetujuan anggaran oleh DPRD DKI Jakarta untuk penyelenggaraan Formula E yang semula tidak pernah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan pendanaan yang membengkak dari estimasi awal.

Pembahasan agenda-agenda besar yang “kejar tayang” jelang DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 lengser, menurut Misbah, rentan disusupi kepentingan Dewan lama yang ingin tetap

memasukan kepentingannya dalam APBD-P 2019 dan APBD 2020. “Kita semua tahu, pasca-pemilu kemarin, banyak anggota Dewan yang mencari peluang pengembalian modal politik. Di banyak daerah, peluang APBD-P digunakan oleh dewan untuk ‘plesiran’ dengan alasan kunjungan kerja”, jelas Misbah. Menurut Misbah, di sinilah nanti peran audit BPK harus maksimal. BPK harus melacak konsistensi substansial antara isu strategis perencanaan dan alokasi anggaran dalam RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, dan APBD DKI yang ditetapkan.

**Sumber Berita**:

1. kompas.com, *Jadwal Pembahasan Anggaran Ketat, PSI Ingatkan DPRD DKI untuk Transparan*, 8 Agustus 2019;
2. sindonews.com, *APBD DKI Jakarta 2019 Diusulkan Dipangkas Rp3 Triliun*, 30 Agustus 2019;
3. liputan6.com, *Anies Pangkas Rp2,99 Triliun di APBD Perubahan 2019*, 17 Agustus 2019;
4. detik.com, *H-3 Jabatan Berakhir, DPRD Gelar Paripurna Sahkan APBD Perubahan 2019*, 22 Agustus 2019;
5. tirto.id, *Meragukan Kualitas APBD Perubahan DKI yang Dikebut Dua Hari*, 11 September 2019.

**Catatan**:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu rencana keuangan daerah yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang kemudian ditetapkan melalui peraturan daerah untuk masa berlaku selama satu tahun anggaran (1 Januari sampai dengan 31 Desember).
- Pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
    a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
    b) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

c) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
d) Keadaan darurat; dan
e) Keadaan luar biasa.

- Kebijakan Umum Anggaran (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun.

  Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebelum disepakati oleh DPRD.

  Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh sekretaris daerah untuk disampaikan kepada kepala daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD.

  Rancangan KUA-PPAS disusun berdasarkan Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD) oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh sekretaris daerah dan disampaikan kepada kepala daerah paling lambat pada minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan.

  Selanjutnya, kepala daerah mengajukan KUA-PPAS kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBD tahun anggaran berikutnya oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD dan paling lambat telah disepakati pada akhir bulan Juni tahun anggaran berjalan.

  Hasil kesepakatan dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.